



PUTUSAN
Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Kardapi Bin Arahman; |
| 2. Tempat lahir | : Lesung Batu; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun / 07 Juni 1986; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Poros 002 Blok A II Rt. 002 Rw. 002 Kel. Marga Baru Kec. Muara lakitan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/0018/VI/2023/BNNP SUMSEL tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa Kardapi Bin Arahman ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang yaitu Supendi, S.H.,MH & Rekan, advokad dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA KARDAPI bin ARAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana **Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA KARDAPI bin ARAHMAN** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama **terdakwa di tahanan sementara** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan Penjara**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal dengan berat netto 99,63 (sembilan puluh sembilan koma enam tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) uni mobil jenis minibus merk Honda Tipe Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD Tahun pembuatan 2014 warna putih nomor Polisi BG 1886 CE dengan nomor rangka MHRDD1770EJ489537 Nomor mesin L12B314297776, dikembalikan kepada PT Adira.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk infiix HOT 20S Model Infinix X6827 IMEI 1 : 35615758009696 Imei 2 356157589996970 PSN : 090113729Q002245, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa Sopan dipersidangkan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa KARDAPI Bin ARAHMAN**, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Poros SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas tepatnya di depan Warung Sate Madura, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 15 Juni 2023, saat Terdakwa sedang bermain media sosial dan masuk ke dalam Aplikasi Facebook, melihat ada akun teman Terdakwa yang bernama Nusandi Alias Nus (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nama akun NuEs Sumsel, kemudian setelah saling bertukar nomor dalam aplikasi Whatsapp, percakapan antara Terdakwa dan Nusandi Alias Nus berlanjut di aplikasi Whatsapp. Lalu Terdakwa meminta kepada Nusandi Alias Nus pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, kemudian Nusandi Alias Nus menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu serta Terdakwa juga menjelaskan jika Terdakwa memiliki beberapa orang kenalannya yang biasa menjual Narkotika jenis Shabu di daerah SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya Nusandi Alias Nus meminta agar Terdakwa mencari pembeli Narkotika jenis Shabu dan Nusandi Alias Nus akan menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per 1 (satu) ons serta Terdakwa dapat membelinya tanpa harus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang muka dan juga Terdakwa dapat menjual kembali Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Budi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa tahu jika Budi adalah orang yang biasa menjual Narkotika jenis Shabu di daerah SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas melalui aplikasi Whatsapp, dengan tujuan Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per 1 (satu) ons. Dan saat itu Budi tertarik untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan akan mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut terlebih dahulu. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Nusandi Alias Nus untuk memberitahukan jika Terdakwa telah berhasil mendapatkan orang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu.
- Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Budi dengan tujuan memberitahukan jika uang sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sudah ada dan meminta agar Terdakwa segera mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut. Sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Nusandi Alias Nus untuk memberitahu jika teman Terdakwa yang bernama Budi akan membeli Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Nusandi Alias Nus meminta agar Terdakwa datang ke daerah Muara Rupit Kabupaten Muratara. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Muara Rupit Kabupaten Muratara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih Nopol.BG.1886.CE milik Terdakwa. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa tiba di daerah Muara Rupit Kabupaten Muratara, dan Nusandi Alias Nus meminta agar Terdakwa pergi ke tempat pembangunan Water Boom di Desa Lesung Batu. Setelah tiba di Water Boom di Desa Lesung Batu, datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic mendekati Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu. Setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa berangkat menuju daerah SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Budi agar segera menyiapkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran untuk pembelian Narkotika jenis Shabu. Sekira pukul 18.11 WIB, Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



bertemu dengan Budi di dekat Pabrik Kelapa Sawit di daerah SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, lalu Budi langsung masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu kepada Budi, dan saat itu Budi mengatakan jika uang untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu tersebut ada di Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas karena orang yang mau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut ada di daerah itu. Kemudian Terdakwa dan Budi berangkat menuju ke Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih Nopol.BG.1886.CE. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Budi berhenti di Jalan Poros SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas tepatnya di depan Warung Sate Madura, kemudian Budi langsung keluar dari mobil, dan ketika Terdakwa akan keluar dari dalam mobil, Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas dari BNNK Lubuk Linggau dan BNNP Sumsel yang diantaranya saksi Muzamil dan saksi Mohammar Andika dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Jasrowi ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 99,63 (sembilan puluh sembilan koma enam tiga) gram di dalam mobil tepatnya di kursi bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersedia menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu karena akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun belum menerimanya karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas dari BNNK Lubuk Linggau dan BNNP Sumsel.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1694/NNF/2023, tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :
Barang bukti berupa kristal-kristal putih (1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 99,63 (sembilan puluh sembilan koma enam tiga) gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa KARDAPI Bin ARAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa KARDAPI Bin ARAHMAN**, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Poros SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas tepatnya di depan Warung Sate Madura, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA "...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 15 Juni 2023, saat Terdakwa sedang bermain media sosial dan masuk ke dalam Aplikasi Facebook, melihat ada akun teman Terdakwa yang bernama Nusandi Alias Nus (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nama akun NuEs Sumsel, kemudian setelah saling bertukar nomor dalam aplikasi Whatsapp, percakapan antara Terdakwa dan Nusandi Alias Nus berlanjut di aplikasi Whatsapp. Lalu Terdakwa meminta kepada Nusandi Alias Nus pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, kemudian Nusandi Alias Nus menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu serta Terdakwa juga menjelaskan jika Terdakwa memiliki

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



beberapa orang kenalannya yang biasa menjual Narkotika jenis Shabu di daerah SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya Nusandi Alias Nus meminta agar Terdakwa mencari pembeli Narkotika jenis Shabu dan Nusandi Alias Nus akan menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per 1 (satu) ons serta Terdakwa dapat membelinya tanpa harus membayar uang muka dan juga Terdakwa dapat menjual kembali Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Budi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa tahu jika Budi adalah orang yang biasa menjual Narkotika jenis Shabu di daerah SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas melalui aplikasi Whatsapp, dengan tujuan Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per 1 (satu) ons. Dan saat itu Budi tertarik untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan akan mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut terlebih dahulu. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Nusandi Alias Nus untuk memberitahukan jika Terdakwa telah berhasil mendapatkan orang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu.
- Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Budi dengan tujuan memberitahukan jika uang sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sudah ada dan meminta agar Terdakwa segera mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut. Sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Nusandi Alias Nus untuk memberitahu jika teman Terdakwa yang bernama Budi akan membeli Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Nusandi Alias Nus meminta agar Terdakwa datang ke daerah Muara Rupit Kabupaten Muratara. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Muara Rupit Kabupaten Muratara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih Nopol.BG.1886.CE milik Terdakwa. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa tiba di daerah Muara Rupit Kabupaten Muratara, dan Nusandi Alias Nus meminta agar Terdakwa pergi ke tempat pembangunan Water Boom di Desa Lesung Batu. Setelah tiba di Water Boom di Desa Lesung Batu, datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic mendekati Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu. Setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa berangkat menuju daerah SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Budi agar segera menyiapkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran untuk pembelian Narkotika jenis Shabu. Sekira pukul 18.11 WIB, Terdakwa bertemu dengan Budi di dekat Pabrik Kelapa Sawit di daerah SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, lalu Budi langsung masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu kepada Budi, dan saat itu Budi mengatakan jika uang untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu tersebut ada di Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas karena orang yang mau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut ada di daerah itu. Kemudian Terdakwa dan Budi berangkat menuju ke Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih Nopol.BG.1886.CE. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Budi berhenti di Jalan Poros SP. 3 Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas tepatnya di depan Warung Sate Madura, kemudian Budi langsung keluar dari mobil, dan ketika Terdakwa akan keluar dari dalam mobil, Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas dari BNNK Lubuk Linggau dan BNNP Sumsel yang diantaranya saksi Muzamil dan saksi Mohammad Andika dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Jasrowi ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 99,63 (sembilan puluh sembilan koma enam tiga) gram di dalam mobil tepatnya di kursi bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1694/NNF/2023, tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :
Barang bukti berupa kristal-kristal putih (1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 99,63 (sembilan puluh sembilan koma enam tiga) gram) setelah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa KARDAPI Bin ARAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendra Amoer, SE.,MM Bin H. Anangyu Moerod (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan \pm 101,66 (seratus satu koma enam enam) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.11 Wib Saksi dan tim sudah mengikuti Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Brio warna Putih nopol BG 1886 CE dari



daerah SP3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, sekitar pukul 18.55 Wib Terdakwa berhenti di warung sate madura yang berada di Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, pada saat itulah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan $\pm 101,66$ (seratus satu koma enam enam) gram narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diantara kursi tempat duduk sopir dan rem tangan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Nusandi als Nus dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fakhmi Firmansyah, SE Bin Suganti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan $\pm 101,66$ (seratus satu koma enam enam) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang



peredaran narkoba jenis sabu di wilayah kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.11 Wib Saksi dan tim sudah mengikuti Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Brio warna Putih nopol BG 1886 CE dari daerah SP3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, sekitar pukul 18.55 Wib Terdakwa berhenti di warung sate madura yang berada di Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, pada saat itulah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan \pm 101,66 (seratus satu koma enam enam) gram narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diantara kursi tempat duduk sopir dan rem tangan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Nusandi als Nus dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Arwandi, SH.,MH Bin Dausat (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan \pm 101,66 (seratus satu koma enam enam) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.11 Wib Saksi dan tim sudah mengikuti Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Brio warna Putih nopol BG 1886 CE dari daerah SP3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, sekitar pukul 18.55 Wib Terdakwa berhenti di warung sate madura yang berada di Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, pada saat itulah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan \pm 101,66 (seratus satu koma enam enam) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diantara kursi tempat duduk sopir dan rem tangan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Nusandi als Nus dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Subari, SKM Bin H.M Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan $\pm 101,66$ (seratus satu koma enam enam) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.11 Wib Saksi dan tim sudah mengikuti Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Brio warna Putih nopol BG 1886 CE dari daerah SP3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, sekitar pukul 18.55 Wib Terdakwa berhenti di warung sate madura yang berada di Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, pada saat itulah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan $\pm 101,66$ (seratus satu koma enam enam) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diantara kursi tempat duduk sopir dan rem tangan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Nusandi als Nus dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait Terdakwa ditangkap masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan \pm 101,66 (seratus satu koma enam enam) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Nusandi als Nus dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1694/NNF/2023, tanggal 27 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 99,63 gram, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 234/FKF/2023, tanggal 1 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Infinix model X6827 (Hot 20S) warna biru IMEI 356157580096970, ditemukan informasi yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitandengan maksud pemeriksaan berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp dan 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100629250670237 (nomor : 081229067023), pemilik atas nama Kardapi Bin Arahman (Alm), tidak ditemukan informasi yang berkaitandengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 101,66 (seratus satu koma enam enam) gram.
- 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Honda tipe Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD tahun pembuatan 2014 warna putih nomor polisi BG 1886 CE dengan nomor rangka MHRDD1770EJ489537 nomor mesin L12B31497776 beserta kunci.
- 1 (satu) unit handphone android merek Infinix HOT 20S Model Infinix X6827 IMEI 1356157580096962 IMEI 2 356157580096970 PSN 090113729Q002245.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam sebagai pembungkus.
- 2 (dua) lembar tissue yang digunakan sebagai pembungkus.
- 1 (satu) buah kantong plastik putih sebagai pembungkus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Hendra Amoer, SE.,MM Bin H. Anangyu Moerod (Alm), saksi Fakhmi Firmansyah, SE Bin Suganti, saksi Arwandi, SH.,MH Bin Dausat (alm) dan saksi Subari, SKM Bin H.M Yusuf bersama dengan tim;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan \pm 101,66 (seratus satu koma enam enam) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal saksi Hendra Amoer, SE.,MM Bin H. Anangyu Moerod (Alm), saksi Fakhmi Firmansyah, SE Bin Suganti, saksi Arwandi, SH.,MH Bin Dausat (alm) dan saksi Subari, SKM Bin H.M Yusuf bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



tentang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.11 Wib Saksi dan tim sudah mengikuti Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Brio warna Putih nopol BG 1886 CE dari daerah SP3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, sekitar pukul 18.55 Wib Terdakwa berhenti di warung sate madura yang berada di Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, pada saat itulah saksi Hendra Amoer, SE.,MM Bin H. Anangyu Moerod (Alm), saksi Fakhmi Firmansyah, SE Bin Suganti, saksi Arwandi, SH.,MH Bin Dausat (alm) dan saksi Subari, SKM Bin H.M Yusuf bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan \pm 101,66 (seratus satu koma enam enam) gram narkotika jenis sabu yang ditemukan diantara kursi tempat duduk sopir dan rem tangan ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Nusandi als Nus dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1694/NNF/2023, tanggal 27 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 99,63 gram, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Kardapi Bin Arahman didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan masalah narkotika jenis sabu oleh saksi Hendra Amoer, SE.,MM Bin H. Anangyu Moerod (Alm), saksi Fakhmi Firmansyah, SE Bin Suganti , saksi Arwandi, SH.,MH Bin Dausat (alm) dan saksi Subari, SKM Bin H.M Yusuf bersama dengan tim;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan \pm 101,66 (seratus satu koma enam enam) gram narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal saksi Hendra Amoer, SE.,MM Bin H. Anangyu Moerod (Alm), saksi Fakhmi Firmansyah, SE Bin Suganti , saksi Arwandi, SH.,MH Bin Dausat (alm) dan saksi Subari, SKM Bin H.M Yusuf bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.11 Wib Saksi dan tim sudah mengikuti Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Brio warna Putih nopol BG 1886 CE dari daerah SP3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, sekitar pukul 18.55 Wib Terdakwa berhenti di warung sate madura yang berada di Poros SP 3 Desa Marga Baru Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, pada saat itulah saksi Hendra Amoer, SE.,MM Bin H. Anangyu Moerod (Alm), saksi Fakhmi Firmansyah, SE Bin Suganti , saksi Arwandi, SH.,MH Bin Dausat (alm) dan saksi Subari, SKM Bin H.M Yusuf bersama dengan tim melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan \pm 101,66 (seratus satu koma enam enam) gram narkoba jenis sabu yang ditemukan diantara kursi tempat duduk sopir dan rem tangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Nusandi als Nus dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1694/NNF/2023, tanggal 27 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 99,63 gram, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-



unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 99,63 (sembilan puluh sembilan koma enam tiga) gram, (sisa hasil laboratorium kriminalistik seberat 96,00 (sembilan puluh enam koma nol nol) gram, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan bagi kesehatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang menyangkut tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, maka cukup beralasan untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Honda tipe Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD tahun pembuatan 2014 warna putih nomor polisi BG 1886 CE dengan nomor rangka MHRDD1770EJ489537 nomor mesin L12B31497776 beserta kunci dikembalikan kepada PT. Adira, 1 (satu) unit handphone android merek Infinix HOT 20S Model Infinix X6827 IMEI 1 356157580096962 IMEI 2 356157580096970 PSN 090113729Q002245, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas NARKOBA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kardapi Bin Arahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal dengan berat netto 99,63 (sembilan puluh sembilan koma enam tiga) gram, (sisa hasil laboratorium kriminalistik seberat 96,00 (sembilan puluh enam koma nol nol) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) uni mobil jenis minibus merk Honda Tipe Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD Tahun pembuatan 2014 warna putih nomor Polisi BG 1886 CE dengan nomor rangka MHRDD1770EJ489537 Nomor mesin L12B314297776, dikembalikan kepada PT Adira.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk infiiX HOT 20S Model Infinix X6827 IMEI 1 : 35615758009696 Imei 2 356157589996970 PSN : 090113729Q002245, dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh **Dr.H.Editorial, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Agus Aryanto, SH.**, dan **Agus Rahardjo, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Dede Muhammad Yasin, SH.,MH** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Aryanto, SH.

Dr.H.Editorial, SH., MH.

Agus Rahardjo, SH.

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Plg